



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Robby Pranatha Pgl Robi
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 26 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Asrama Polsek Rao Jorong II Pasar Rao Nagari
Taruang-Taruang Kecamatan Rao Kabupaten
Pasaman.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepolisian RI (POLRI)

Terdakwa Robby Pranatha Pgl Robi tidak ditahan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Lbs tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Lbs tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROBBY PRANATHA Pgl ROBI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROBBY PRANATHA Pgl ROBI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
 3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis pada tanggal 21 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang baru lahir umur 14 (empat belas) hari, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-01/LSKPG/Enz.2/01/2023 tanggal 25 Januari 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Robby Pranatha Pgl Robi pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 10.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Ruang Sat Resnarkoba Polres Pasaman yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 25 Lubuk Sikaping Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan perintah lisan Kepala Kepolisian Resor Pasaman kepada Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Pasaman untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap seluruh anggota kepolisian wilayah hukum Kabupaten Pasaman namun terdakwa Robby Pranatha Pgl Robi tidak hadir pada saat itu. Selanjutnya Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Pasaman melakukan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan terhadap terdakwa agar hadir di Polres Pasaman untuk dilakukan pemeriksaan urine terdakwa Robby Pranatha Pgl Robi pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022, setibanya di ruangan Sat Resnarkoba Polres Pasaman. Sekira pukul 10.45 WIB kemudian terdakwa diberikan wadah kecil oleh Ajun Inspektur Polisi Dua Muhammad Palaon, S.H. dan diminta untuk mengisi wadah tersebut dengan air seni atau urine terdakwa yang disaksikan oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba dan Sipropam. Selanjutnya Ajun Inspektur Polisi Dua Muhammad Palaon, S.H. mengambil alat test kit Narkoba yang masih dalam keadaan tersegel, membukanya dan mencelupkan alat test kit Narkoba tersebut ke dalam wadah kecil yang berisikan air seni atau urine terdakwa, yang diketahui hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa Robby Pranatha Pgl Robi tersebut positif mengandung Methamphetamine (MET) dan Amphetamine.

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan urine kedua pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 di Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Lubuk Sikaping. Dimana terdakwa diberikan wadah kecil oleh Petugas Instalasi Laboratorium RSUD dan diminta untuk mengisi wadah tersebut dengan air seni atau urine terdakwa didampingi dan disaksikan oleh anggota Sat Resnarkoba dan anggota Sipropam. Selanjutnya Petugas Instalasi Laboratorium melakukan pemeriksaan terhadap wadah kecil yang berisikan urine atau air seni tersebut. Berdasarkan surat Keterangan Tidak Intoksikasi/Mabuk Narkoba No. 0010 tertanggal 4 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Lidya De Vega, M.Ked (KJ) Sp. KJ yang diketahui hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa Robby Pranatha Pgl Robi tersebut positif mengandung Met amphetamine (sabu-sabu).
- Bahwa selanjutnya dilakukan kembali pemeriksaan urine ketiga pada hari Rabu tanggal 05 oktober 2022 pukul 14.30 WIB di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Pasaman Barat. Dimana terdakwa diberikan wadah kecil oleh Petugas Klinik dan diminta untuk mengisi wadah tersebut dengan air seni atau urine terdakwa didampingi dan disaksikan oleh Kasat Resnarkoba dan anggota. Selanjutnya Petuga Klinik BNN Kabupaten Pasaman Barat mengambil alat test kit Narkoba yang masih dalam keadaan tersegel, membukanya dan mencelupkan alat test kit Narkoba tersebut ke dalam wadah kecil yang berisikan air seni atau urine terdakwa. Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : Sket/59/X/KA/KSU/RH.00/2022/BNNK, tertanggal 5 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Silfia Mela, petugas

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Urine yaitu Ns. Yogie Kurnia, S.Kep dan diketahui oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasaman Barat Irwan Effenry Am, SH, MM yang diketahui hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa Robby Pranatha Pgl Robi tersebut positif mengandung Methamphetamine (MET) dan Amphetamine.

- Bahwa Methamphetamine (MET) adalah Narkotika Jenis Sabu murni yang bekerja pada sistem saraf pusat dan sangat adiktif sedangkan Amphetamine adalah narkotika jenis sabu murni yang bekerja pada sistem saraf yang mempengaruhi bahan kimia otak serta saraf yang berkontribusi terhadap efek hiperaktif dan control impuls.
- Bahwa terdakwa Robby Pranatha Pgl Robi terakhir kali menggunakan/memakai narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 wib, didalam Rumah sdr Ucok yang beralamat di Simpang Rumbai Jorong II Pasar Rao Nagari Taruang-Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasama bersama sdr. Ucok, sdr. Ridho, sdr. Badi, dengan cara yaitu sdr. Ridho memasukkan narkotika jenis sabu kedalam kaca pirek dan kemudian sdr. Ridho memasang kaca pirek tersebut ke salah satu ujung pipet sedotan minuman kemasan gelas yang telah terpasang pada tutup botol minuman bekas merek sprite, yang dimana telah terpasang 2 (dua) buah pipet sedotan minuman tersebut, lalu sdr. Ridho membakar kaca pirek tersebut menggunakan mancis yang berisikan cairan warna kuning, kemudian sdr. Ridho menghirup asap yang keluar dari botol tersebut melalui pipet yang telah terpasang sebanyak 2 (dua) kali kemudian secara bergantian terdakwa, sdr. Badi, sdr. Ucok, menghisap sabu tersebut lalu dihembuskan sebanyak 2 (dua) kali sampai sabu tersebut habis dipakai.
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu Nomor : R/TAT-93/XI/2022/BNK tanggal 03 November 2022 yang ditandatangani Ketua Tim Asesmen Terpadu Irwan Effenry Am, S.H., M.H., dengan hasil asesmen:
 - a) Bahwa terdakwa a.n Robby Pranatha Pgl Robi tidak terindikasi terlibat dalam jaringan.
 - b) Bahwa terdakwa a.n Robby Pranatha Pgl Robi dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi rawat INAP.
 - c) Bahwa terdakwa a.n Robby Pranatha Pgl Robi dapat menjalani rehabilitasi Rawat Inap di Instalasi Napza Rumah Sakit Jiwa HB Saanin Padang.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Lbs



- d) Bahwa terdakwa a.n Robby Pranatha Pgl Robi tetap mengikuti proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa terdakwa Robby Pranatha Pgl Robi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu.

-----Perbuatan terdakwa Robby Pranatha Pgl Robi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Arief Budhiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai saksi terkait masalah penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa dalam perkara ini saksi diperintahkan oleh pimpinan untuk mengawasi jalannya pemeriksaan urin yang dilakukan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine;
 - Bahwa pemeriksaan tes urin terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 10.45 WIB yang bertempat di ruangan Sat Resnarkoba Polres Pasaman yang beralamat di jalan Sudirman No.25 Lubuk Sikapaping Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman dan hasilnya ialah positif (+) mengandung Amphetamine;
 - Bahwa kemudian tes kedua dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 Wib, di instalasi Laboratorium Klinik RSUD Lubuk Sikaping Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman dan yang ketiga dilakukan pada hari Rabu Tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib dan hasilnya positif (+) mengandung Amphetamine;
 - Bahwa awalnya hari Senin tanggal 03 Oktober 2022, setelah apel pagi di kantor Polres Pasaman, bapak kapolres memerintahkan kepada seluruh anggota yang hadir untuk masuk ke aula pertemuan untuk dilakukan tes urin, pada hari Senin tersebut ada 3 (tiga) orang anggota yang tidak hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- salah satunya Terdakwa Robby, kemudian Kapolres memerintahkan kasi propam untuk memanggil 3 (tiga) orang anggota yang tidak hadir untuk datang pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 untuk dilakukan tes urin;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sejak tahun 2020;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu terakhir kali pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022, di rumah saudara Ucok yang beralamat di Simpang Rumbai Jorong II Pasar Rao Nagari Taruang-Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urin terhadap Terdakwa, bagian satnorkoba ada melakukan pemeriksaan di tempat kediaman Terdakwa, namun saksi tidak mengetahui hasil dari pemeriksaan di tempat kediaman Terdakwa tersebut karena tidak ikut;
 - Bahwa Narkoba yang digunakan terdakwa terakhir kali adalah milik temannya dimana terdakwa tidak mengetahui darimana temannya mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa hanya dihubungi oleh temannya dan pada saat terdakwa sampai di rumah temannya yang bernama sdr Ucok, Narkoba tersebut sudah ada di rumah Sdr. Ucok;
 - Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara sdr. Ridho memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirek dan kemudian sdr. Ridho memasang kaca pirek tersebut ke salah satu ujung pipet sedotan minuman kemasan gelas yang telah terpasang pada tutup botol minuman bekas merek sprite, yang dimana telah terpasang 2 (dua) buah pipet sedotan minuman tersebut, lalu sdr. Ridho membakar kaca pirek tersebut menggunakan Mancis yang berisikan cairan warna kuning, kemudian sdr. Ridho menghirup asap yang keluar dari botol tersebut melalui pipet yang telah terpasang sebanyak 2 (dua) kali kemudian secara bergantian terdakwa, sdr. Badi, sdr. Ucok, menghisap sabu tersebut lalu dihembuskan sebanyak 2 (dua) kali sampai sabu tersebut habis dipakai;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. **Bayu Prasetyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai saksi terkait masalah penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara ini saksi diperintahkan oleh pimpinan untuk mengawasi jalannya pemeriksaan urin yang dilakukan terhadap Terdakwa karena saksi bekerja di Polres Pasaman bertugas di bagian Propam;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 yang dihadiri oleh hampir seluruh anggota kepolisian wilayah hukum Kabupaten Pasaman dan yang tidak hadir ada 3 (tiga) orang, salah satunya adalah terdakwa Robby Pranatha Pgl Robi;
- Bahwa terhadap anggota kepolisian yang tidak hadir dilakukan tindakan oleh Kapolres Pasaman dengan memerintahkan Kasi Propam untuk menghadirkan ketiga orang yang tidak hadir tersebut;
- Bahwa terdakwa hadir pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 10,00 wib di Kantor Polres Pasaman dan langsung menuju ruang Kasi Propam, kemudian diarahkan ke ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Pasaman untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa, dan diketahui hasil pemeriksaan urine terdakwa adalah positif (+) sabu;
- Bahwa tindakan selanjutnya untuk memastikan hasil tes urine yang positif tersebut, dilakukan lagi pemeriksaan urine terdakwa di RSUD Lubuk Sikaping, hal tersebut dilakukan karena Res Narkoba tidak dapat mengeluarkan Surat yang menyatakan seseorang positif Narkotika;
- Bahwa pemeriksaan urine kedua pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 di Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Lubuk Sikaping. Dimana terdakwa diberikan wadah kecil oleh Petugas Instalasi Laboratorium RSUD dan diminta untuk mengisi wadah tersebut dengan air seni atau urine terdakwa didampingi dan disaksikan oleh anggota Sat Resnarkoba dan anggota Sipropam. Selanjutnya Petugas Instalasi Laboratorium melakukan pemeriksaan terhadap wadah kecil yang berisikan urine atau air seni tersebut. Hasil pemeriksaan urine terdakwa kedua kalinya tersebut adalah positif mengandung Amphetamine (sabu-sabu);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mulai menggunakan Narkotika dari tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 wib, di Rumah sdr Ucok yang beralamat di Simpang Rumbai Jorong II Pasar Rao Nagari

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taruang-Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasama bersama sdr. Ucok, sdr. Ridho, sdr. Badi;

- Bahwa Narkotika yang digunakan terdakwa terakhir kali adalah milik temannya dimana terdakwa tidak mengetahui darimana temannya mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa hanya dihubungi oleh temannya dan pada saat terdakwa sampai di rumah temannya yang bernama sdr Ucok, Narkotika tersebut sudah ada di rumah Sdr. Ucok;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut ialah sdr. Ridho memasukkan narkotika jenis sabu kedalam kaca pirek dan kemudian sdr. Ridho memasang kaca pirek tersebut ke salah satu ujung pipet sedotan minuman kemasan gelas yang telah terpasang pada tutup botol minuman bekas merek sprite, yang dimana telah terpasang 2 (dua) buah pipet sedotan minuman tersebut, lalu sdr. Ridho membakar kaca pirek tersebut menggunakan mancis yang berisikan cairan warna kuning, kemudian sdr. Ridho menghirup asap yang keluar dari botol tersebut melalui pipet yang telah terpasang sebanyak 2 (dua) kali kemudian secara bergantian terdakwa, sdr. Badi, sdr. Ucok, menghisap sabu tersebut lalu dihembuskan sebanyak 2 (dua) kali sampai sabu tersebut habis dipakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. **Diki Fauzan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan karena saksi diperintahkan oleh pimpinan untuk mengawasi jalannya pemeriksaan urin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi di Polres pasaman bertugas di bagian satuan narkotika dan saya diperintahkan oleh atasan untuk mengawasi Terdakwa dalam emlakukan tes urin
- Bahwa pemeriksaan tes urin terhadap dilakukan pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 10.45 WIB yang bertempat di ruangan Sat Resnarkoba Polres Pasaman yang beralamat di jalan Sudirman No.25 Lubuk Sikapaping Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
- Bahwa kemudian tes kedua dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 Wib, di instalasi Laboratorium Klinik RSUD Lubuk Sikaping Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan yang ketiga dilakukan pada hari rabu Tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 WIB;

- Bahwa pada awalnya hari senin tanggal 03 Oktober 2022, setelah apel pagi di kantor polres pasaman, bapak kapolres memerintahkan kepada seluruh anggota yang hadir untuk masuk ke aula pertemuan untuk dilakukan tes urin, pada hari seni tersebut ada 3 (tiga) orang anggota yang tidak hadir, kemudian kapolres memerintahkan kasi propam untuk memanggil 3 (tiga) orang anggota yang tidak hadir termasuk salah satunya Terdakwa untuk datang pada hari selasa tanggal 04 Oktober 2022 untuk dilakukan tes urin;
- Bahwa Terdakwa bertugas di Mapat Tunggul di bagian tata usaha;
- Bahwa Hasil dari tes urin yang di lakukan Terdakwa tersebut potif mengandung Amphetamine;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa tidak hadir pada hari senin tanggal 3 Oktober 2022 tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut semenjak tahun 2020;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022, di rumah saudara Ucok, yang beralamat di Simpang Rumbai Jorong II Pasar Rao Nagari Taruang-Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana narkoba jenis sabu tersebut di dapat, karena pada saat Terdakwa sampai di rumah ucok narkoba jenis sabu tersebut sudah ada;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Silfia Mela**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli dipanggil sebagai ahli terkait adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan satu jenis sabu-sabu;
 - Bahwa ahli belum pernah memberikan keterangan sebagai ahli dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjadi dokter dari tahun 2018, saat ini bekerja pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasaman Barat, sebagai Dokter di Klinik Pratama BNN Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Methamphetamine adalah jenis zat yang terdapat dalam narkotika stimulan yang bekerja pada sistem syaraf pusat dan sangat adiktif sedangkan yang dimaksud dengan Amphetamine adalah merupakan stimulan sistem saraf pusat yang memengaruhi bahan kimia di otak serta saraf yang berkontribusi terhadap efek hiperaktif dan control impuls;
- Bahwa Jenis narkotika yang dapat diketahui jika urine seseorang di periksa dengan menggunakan Rapid Tes Merk Doa Tes tes yaitu Cocaine, Methamphetamine, Morfin, THC (ganja), Amphetamine dan Benzodiazepine;
- Bahwa batas waktu terdeteksinya urin seseorang mengandung narkotika yaitu 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari tergantung dari fisik seseorang dan apabila menggunakan dosis tinggi dan pemakaian lebih sering bisa 1(satu) minggu hasil pemeriksaan urine masih bisa terdeteksi;
- Bahwa Narkotika yang dapat menimbulkan halusinasi pada penggunaanya yaitu ganja, sabu, alkohol, ektasi, morfin dan cocaine;
- Bahwa cara penyembuhan kepada seseorang yang termasuk dalam pencandu dapat dilakukan pemulihan dengan cara dengan melakukan rawat inap;
- Bahwa tarafnya seseorang yang dilakukan rawat inap yaitu dengan taraf sedang berat, untuk rawat jalan yaitu dengan taraf sedang seringan;
- Bahwa Terdakwa termasuk pencandu golongan sedang;
- Bahwa berdasarkan hasil esesmen terdakwa tindakan yang cocok diberikan kepada terdakwa di anjurkan rahap rawat inap selama minimal 3 (tiga) bulan;

Menimbang, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Tidak Intosikasi/Mabuk Narkoba No. 0010 tertanggal 4 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Lidya De Vega, M.Ked (KJ) Sp. KJ yang diketahui hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa Robby Pranatha Pgl Robi tersebut positif mengandung Met amphetamine (sabu-sabu);
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari BNN RI Kabupaten Pasaman Barat Nomor: Sket/59/X/KA/KSU/RH.00/2022/BNNK,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 5 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Silfia Mela, petugas Pemeriksa Urinee yaitu Ns. Yogie Kurnia, S.Kep dan diketahui oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasaman Barat Irwan Effenry Am, SH, MM yang diketahui hasil pemeriksaan terhadap urinee terdakwa Robby Pranatha Pgl Robi tersebut positif mengandung Methamphetamine (MET) dan Amphetamine;

- Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu Nomor: R/TAT-93/XI/2022/BNNK tanggal 03 November 2022 yang ditandatangani Ketua Tim Asesmen Terpadu Irwan Effenry Am, S.H., M.H., dengan hasil asesmen:
 - a. Bahwa terdakwa a.n Robby Pranatha Pgl Robi tidak terindikasi terlibat dalam jaringan.
 - b. Bahwa terdakwa a.n Robby Pranatha Pgl Robi dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi rawat INAP.
 - c. Bahwa terdakwa a.n Robby Pranatha Pgl Robi dapat menjalani rehabilitasi Rawat Inap di Instalasi Napza Rumah Sakit Jiwa HB Saanin Padang.
 - d. Bahwa terdakwa a.n Robby Pranatha Pgl Robi tetap mengikuti proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor: BA.TAT/31/XI/2022/BNNK-PB tanggal 3 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Silfia Mela selaku Tim Medis, Muslianto, SH., Mh. selaku Tim Hukum dan Irwan Effenry Am, SH, MM selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu, dengan hasil pendapat Tim Asesmen Terpadu:
 - a. Bahwa tersangka a.n Robby Pranatha Pgl Robi tidak terlibat dalam jaringan.
 - b. Bahwa tersangka a.n Robby Pranatha Pgl Robi dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi rawat INAP karena berdasarkan hasil pemeriksaan medis, tersangka Robby Pranatha Pgl Robi menunjukkan gejala ketergantungan narkoba yang memerlukan Perawatan lebih lanjut.
 - c. Bahwa tersangka Robby Pranatha Pgl Robi dapat menjalani rehabilitasi Rawat Inap di Instalasi Napza Rumah Sakit Jiwa HB Saanin Padang.



- d. Bahwa terhadap terdakwa atas nama Robby Pranatha Pgl Robi tetap mengikuti proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau pun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memakai sabu sejak tahun 2020, mulai memakai karena kawan satu SMA mengonsumsi sabu di rumah terdakwa, Ketika menggunakan pertama kali, Terdakwa tidak ada merasakan apapun;
- Bahwa kemudian menggunakan narkoba di daerah Rao di rumah Sdr. Ridho yang merupakan supir truck, dan yang mengajak adalah Sdr. Ridho;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB, didalam Rumah sdr Ucok yang beralamat di Simpang Rumbai Jorong II Pasar Rao Nagari Taruang-Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman, bersama sdr. Ucok, sdr. Ridho, sdr. Badi;
- Bahwa Sdr. Ridho mengatakan "ada sedikit bang" dan terdakwa bersama Sdr. Ridho langsung mengsihup dua kali;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba yaitu sdr. Ridho memasukkan narkoba jenis sabu kedalam kaca pirek dan kemudian sdr. Ridho memasang kaca pirek tersebut ke salah satu ujung pipet sedotan minuman kemasan gelas yang telah terpasang pada tutup botol minuman bekas merek sprite, yang dimana telah terpasang 2 (dua) buah pipet sedotan minuman tersebut, lalu sdr. Ridho membakar kaca pirek tersebut menggunakan mancis yang berisikan cairan warna kuning, kemudian sdr. Ridho menghirup asap yang keluar dari botol tersebut melalui pipet yang telah terpasang sebanyak 2 (dua) kali kemudian secara bergantian terdakwa, sdr. Badi, sdr. Ucok, menghisap sabu tersebut lalu dihembuskan sebanyak 2 (dua) kali sampai sabu tersebut habis dipakai;
- Bahwa Terdakwa tidak merasakan apa-apa setelah mengonsumsi narkoba;
- Bahwa saat ini terdakwa sudah tidak menggunakan narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rentang waktu terdakwa menggunakan narkoba adalah tahun 2020 menggunakan 1 (satu) kali, dihisap tiga kali, dimana awalnya hanya coba-coba, kemudian tahun 2021 terdakwa menggunakan satu kali bersama Sdr. Ucok dan satu kali bersama Sdr. Ridho;
- Bahwa Terdakwa dalam rentang waktu 2020 sampai sekarang sudah empat kali mengonsumsi narkoba, dimana empat kali penggunaan tidak bisa direhab;
- Bahwa Narkoba yang Terdakwa gunakan dibeli patungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dengan Sdr. Ridho dan Sdr. Ucok, sehingga total Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu);
- Bahwa perasaan Terdakwa setelah menggunakan tersebut segar dan tidak ngantuk;
- Bahwa tujuan pemakaian narkoba tersebut karena ada permasalahan keluarga yang belum selesai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa di Polres Pasaman dilakukan pemeriksaan urin kepada seluruh anggota yakni pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022;
- Bahwa pada pemeriksaan tersebut ada 3 (tiga) orang anggota yang tidak hadir, salah satunya ialah Terdakwa Robby;
- Bahwa terhadap anggota kepolisian yang tidak hadir dilakukan tindakan oleh Kapolres Pasaman dengan memerintahkan Kasi Propam untuk menghadirkan ketiga orang yang tidak hadir tersebut;
- Bahwa Terdakwa hadir pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 10,00 WIB di Kantor Polres Pasaman dan langsung menuju ruang Kasi Propam, kemudian diarahkan ke ruangan Satuan Reserse Narkoba

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polres Pasaman untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa, dan diketahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah positif (+) sabu;

- Bahwa untuk memastikan hasil tes urine yang positif tersebut, dilakukan lagi pemeriksaan urine Terdakwa di RSUD Lubuk Sikaping, hal tersebut dilakukan karena Res Narkoba tidak dapat mengeluarkan Surat yang menyatakan seseorang positif Narkotika. Hasil pemeriksaan urine Terdakwa kedua kalinya tersebut adalah positif mengandung Amphetamine (sabu-sabu);
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan Narkotika dari tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 wib, di Rumah sdr Ucok yang beralamat di Simpang Rumbai Jorong II Pasar Rao Nagari Taruang-Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasama bersama sdr. Ucok, sdr. Ridho, sdr. Badi;
- Bahwa Narkotika yang digunakan terdakwa terakhir kali adalah milik temannya dimana terdakwa tidak mengetahui darimana temannya mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa hanya dihubungi oleh temannya dan pada saat terdakwa sampai di rumah temannya yang bernama sdr Ucok, Narkotika tersebut sudah ada di rumah Sdr. Ucok;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut ialah sdr. Ridho memasukkan narkotika jenis sabu kedalam kaca pirek dan kemudian sdr. Ridho memasang kaca pirek tersebut ke salah satu ujung pipet sedotan minuman kemasan gelas yang telah terpasang pada tutup botol minuman bekas merek sprite, yang dimana telah terpasang 2 (dua) buah pipet sedotan minuman tersebut, lalu sdr. Ridho membakar kaca pirek tersebut menggunakan mancis yang berisikan cairan warna kuning, kemudian sdr. Ridho menghirup asap yang keluar dari botol tersebut melalui pipet yang telah terpasang sebanyak 2 (dua) kali kemudian secara bergantian terdakwa, sdr. Badi, sdr. Ucok, menghisap sabu tersebut lalu dihembuskan sebanyak 2 (dua) kali sampai sabu tersebut habis dipakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah merujuk kepada seseorang atau badan hukum sebagai subjek hukum tanpa membedakan jenis kelamin maupun status sosial, dan kepadanya dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus membuktikan unsur "Setiap Orang", dalam hal ini menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, pembuktian unsur ini bertujuan untuk menghindari *error in persona* atau kekeliruan terhadap subjek hukum;

Menimbang bahwa dari pengertian uraian diatas dan setelah diperiksa identitas diri Terdakwa pada persidangan dan tidak adanya keberatan dari Terdakwa terhadap identitasnya tersebut, kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang saling berhubungan dan bersesuaian antara satu sama lain, keterangan Terdakwa, maka Terdakwa yang bernama **Robby Pranatha Pgl Robi** merupakan orang atau subyek hukum yang dihadapkan pada persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Barang Siapa telah terbukti/terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang bahwa yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa di Polres Pasaman dilakukan pemeriksaan urin kepada seluruh anggota yakni pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022. Pada pemeriksaan tersebut ada 3 (tiga) orang anggota yang tidak hadir, salah satunya ialah Terdakwa Robby. Terhadap anggota kepolisian yang tidak hadir dilakukan tindakan oleh Kapolres Pasaman dengan memerintahkan Kasi Propam untuk menghadirkan ketiga orang yang tidak hadir tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa hadir pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 10,00 WIB di Kantor Polres Pasaman dan langsung menuju ruang Kasi Propam, kemudian diarahkan ke ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Pasaman untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa, dan diketahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah positif (+) Amphetamine (sabu). Untuk memastikan hasil tes urine yang positif tersebut, dilakukan lagi pemeriksaan urine Terdakwa di RSUD Lubuk Sikaping, hal tersebut dilakukan karena Res Narkoba tidak dapat mengeluarkan Surat yang menyatakan seseorang positif Narkotika. Hasil pemeriksaan urine Terdakwa kedua kalinya tersebut adalah positif mengandung Amphetamine (sabu-sabu);

Menimbang bahwa berdasarkan surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari BNN RI Kabupaten Pasaman Barat Nomor: Sket/59/X/KA/KSU/RH.00/2022/BNNK, tertanggal 5 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Silfia Mela, petugas Pemeriksa Urinee yaitu Ns. Yogie Kurnia, S.Kep dan diketahui oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasaman Barat Irwan Effenry Am, SH, MM yang diketahui hasil pemeriksaan terhadap urinee terdakwa Robby Pranatha Pgl Robi tersebut positif mengandung Methamphetamine (MET) dan Amphetamine;

Menimbang bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut ialah sdr. Ridho memasukkan narkotika jenis sabu kedalam kaca pirek dan kemudian sdr. Ridho memasang kaca pirek tersebut ke salah satu ujung pipet sedotan minuman kemasan gelas yang telah terpasang pada tutup botol minuman bekas merek sprite, yang dimana telah terpasang 2 (dua) buah pipet sedotan minuman tersebut, lalu sdr. Ridho membakar kaca pirek tersebut menggunakan mancis yang berisikan cairan warna kuning, kemudian sdr. Ridho menghirup asap yang keluar dari botol tersebut melalui pipet yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang sebanyak 2 (dua) kali kemudian secara bergantian terdakwa, sdr. Badi, sdr. Ucok, menghisap sabu tersebut lalu dihembuskan sebanyak 2 (dua) kali sampai sabu tersebut habis dipakai. Narkotika jenis sabu yang digunakan Terdakwa terakhir kali adalah milik temannya dimana terdakwa tidak mengetahui darimana temannya mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa hanya dihubungi oleh temannya dan pada saat terdakwa sampai di rumah temannya yang bernama sdr Ucok, Narkotika tersebut sudah ada di rumah Sdr. Ucok. Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** telah terbukti/terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan permohonan yakni memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang baru lahir umur 14 (empat belas) hari, serta Terdakwa belum pernah dihukum. Terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa permohonan yang demikian akan dikaitkan dengan sisi psikologis, sisi sosial, dan sikap Terdakwa selama mengikuti persidangan, sehingga nantinya akan tergambarkan dalam bagian hal-hal yang meringankan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa/ mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk melakukan penahanan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa merupakan anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang seharusnya tidak menyalahgunakan Narkotika, dan seharusnya memberantas peredaran serta penyalahgunaan Narkotika, seharusnya serta memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak menggunakan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terlebih masih memiliki anak yang baru lahir yang hingga saat pembacaan putusan ini berumur kurang lebih 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Robby Pranatha Pgl Robi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Forci Nilpa Darma, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H, Syukur Tatema Gea, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doni Eka Putra, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Agus Salim, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morando Audia Hasonangan S., S.H

Forci Nilpa Darma, S.H.,M.H.

Syukur Tatema Gea, S.H

Panitera

Doni Eka Putra, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)